



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2011

Nomor : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Tegal yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Seri E Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 34
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
Dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam Penegakkan Peraturan Daerah, dan memelihara serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan memelihara serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintahan Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib serta teratur.

7. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum atau seorang yang dipungut bayaran.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Alun-alun dan atau taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

14. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin dari Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, bahu jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/ atau barang yang bersifat tidak segera.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik yang dipungut bayaran maupun yang tidak dipungut bayaran.
17. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
18. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar daerah Kabupaten Tegal untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
19. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, oli atau asap dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan/nabati.
20. Tanah timbul adalah tanah yang terjadi akibat pendangkalan dan/atau penyusutan air laut atau air sungai.

21. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
22. Pejabat Berwenang adalah Pejabat yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang tugas pokok dan fungsinya.
23. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS pusat dan PNS daerah termasuk CPNS
25. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, PNS baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
26. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
27. Lembaga pemerintah daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Aparatur Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa (Kades) dan/atau perangkat desa.
29. Aset Daerah adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang pengadaannya oleh APBN maupun APBD yang menjadi hak milik pemerintah pusat maupun daerah serta pemanfaatannya untuk kepentingan pemerintahan.

BAB II
TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN
SUNGAI/PANTAI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah disediakan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan jalan raya/umum untuk balapan mobil/motor liar.

Pasal 3

Kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalulintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya trotoar, pagar pengaman jalan, rambu-rambu lalulintas, pagar gedung-gedung pemerintahan dan sejenisnya;
- i. menggunakan bahu jalan, badan jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;

- j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- k. memotong, memangkas, memaku dan/atau menempelkan iklan gambar, bender, bener, famplet dan sejenisnya pada pohon-pohon peneduh jalan;
- l. memasang spanduk, baliho, bando jalan, neon box dan sejenisnya yang pemasangannya melintang di atas jalan dan di bahu jalan;
- m. memasang papan iklan, promosi, petunjuk, bendera partai, lambang/gambar calon kepala daerah, layanan masyarakat dan sejenisnya bukan pada golpal dan/atau gawang yang telah disediakan, yang bersifat permanen dan/atau sementara dengan rangka besi, kayu, bambu dan sejenisnya yang dipasang pada tepi-tepi jalan raya sehingga membahayakan keselamatan lalu lintas dan pejalan kaki;
- n. menaruh, menempatkan matrial bangunan (batu, bata, pasir), tanah urug, bongkaran sisa bangunan, besi, kayu, barang bekas/rongsok, kaca, ban, drum-drum penampungan yang berisi minyak, air dan bahan kimia yang berbahaya serta mudah terbakar dan benda-benda lainnya pada tepi/badan jalan raya, diatas trotoar dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman sehingga membahayakan keselamatan lalu lintas, pejalan kaki dan masyarakat sekitar.
- o. memasang/menempel/menanam kabel/serat optik, pipa dan gorong-gorong di badan jalan.
- p. menjemur, memasang dan/atau meletakkan kayu, hasil bumi dan/atau barang lainnya di badan jalan.

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang :

- (a) Mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka atau tanpa ditutup.

- (b) Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka atau tanpa ditutup.
- (c) Mengangkut hasil bahan mineral, batu atau tanah dan sejenisnya dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka atau tanpa ditutup.

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan atau jalan layang tanpa izin dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.
- (3) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang di jalan tanpa izin dari Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintas tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengendarai/menumpang kendaraan umum dan/atau kendaraan pribadi/Kendaraan dinas dilarang :
 - a. membuang sampah;
 - b. membuang kotoran permen karet;
 - c. meludah;
 - d. merokok;
- (2) Setiap kendaraan umum/pribadi harus menyediakan tempat sampah didalam kendaraan.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir dijalan-jalan ataupun ditempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang akan memarkir kendaraan di tempat umum wajib menempatkan kendaraannya ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran di taman kota, alun-alun, dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya kecuali atas ijin Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 11

- Setiap orang atau badan dilarang :
- a memasuki atau berada dijalur hijau atau taman yang bukan tempat umum;

- b melakukan tindakan atau perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, pintu gerbang gedung-gedung pemerintahan, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya dan fasilitas umum lainnya;
- c bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e berdiri dan/atau duduk pada sandaran sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali pada tempat yang telah disediakan peruntukannya;
- f melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g memotong, menebang pohon, memaku pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang tepi jalan, jalur hijau, alun-alun, taman kota, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka umum lainnya yang ditumbuhi pohon kecuali atas izin bupati dan/atau pejabat yang berwenang;
- h membuang sampah dan barang sisa lainnya di taman dan area taman..
- i menempel, menempatkan, memasang bendera, umbul-umbul partai politik, gambar calon kepala daerah, iklan, pamflet, spanduk, baner dan sejenisnya.

BAB IV
TERTIB SUNGAI, WADUK, SALURAN, KOLAM, LEPAS
PANTAI DAN SUMBER MATA AIR

Pasal 12

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha diatas saluran sungai dan

- bantaran sungai serta didalam kawasan situ, sumber mata air, waduk, bibir pantai dan danau;
- b. memasang/menempatkan kabel/serat optik atau pipa dibawah atau melintasi saluran air, gorong-gorong, sungai serta didalam kawasan situ, sumber mata air, waduk, pantai dan danau.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan dikolam-kolam kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan taman dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan air sungai, situ, sumber mata air, waduk, danau dan/atau tempat yang sejenisnya untuk kepentingan usaha kecil atau usaha besar kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membendung, mengambil, memindahkan atau merusak bangunan selokan, tutup got, atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang;
- b. membuang, mengalirkan limbah cair, limbah padat berbahaya dan beracun pada sungai, waduk, situ, sumber mata air, danau, pantai dan pada tempat-tempat sejenisnya yang dapat mengakibatkan pencemaran air pada lingkungan, gangguan kesehatan pada manusia dan rusaknya ekosistem.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang menangkap ikan dilaut, sungai, waduk dengan menggunakan bahan peledak, racun, listrik yang dapat merusak ekosistem.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil dan/atau memanfaatkan tanah timbul, pasir laut atau terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut kecuali atas ijin bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah dan limbah bahan berbahaya/ beracun ke saluran air, sungai, waduk, situ, sumber mata air, danau, pantai dan laut.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memelihara unggas, sapi, babi, kambing, kerbau, burung, dan hewan-hewan jenis lainnya dalam jumlah besar di lingkungan padat penduduk yang dimungkinkan menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan,
- (3) Setiap orang atau badan yang membuang sampah pada tempatnya, wajib mengelola sampah yang berwawasan lingkungan
- (4) Setiap orang atau badan yang membuang limbah cair wajib memiliki IPAL.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak dan/atau mengeksploitasi/mengeksplorasi hutan mangrove, daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan lindung untuk dikomersilkan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan ekosistem ;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak dan/atau mengeksploitasi/mengeksplorasi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk dikomersilkan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan ekosistem kecuali atas ijin bupati dan/atau pejabat yang berwenang;

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang membuat, mengedarkan, menjual, menyimpan dan membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali izin Bupati atau pejabat yang berwenang;

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal dipinggir dan dibawah jalan layang, bantaran rel kereta api, dibawah jembatan, jalur hijau, taman, tempat umum, sempadan sungai, sempadan jalan dan sempadan saluran, sempadan waduk.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mencorat-coret, menulis, melukis, memaku, menempel iklan dinding atau ditembok pembatas, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik/telepon/rambu-rambu lalulintas, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan;

- b. membuang, menumpuk atau membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air dan waduk dan tempat-tempat lain yang dapat merusak ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan;
- c. membuang air besar dan kecil di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang bukan peruntukannya

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, menggali, mengolah, memurnikan, mengubah, mengangkut dan memperdagangkan air panas dari sumber alam, jenis bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan/atau jenis-jenis bahan galian lainnya untuk dikomersilkan kecuali seijin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 22

Setiap orang dilarang :

- a. merokok dalam ruang publik yang ber AC, rumah sakit, puskesmas, klinik-klinik kesehatan, rumah bersalin, sekolah, kampus, kantor-kantor pemerintahan dan pada tempat-tempat umum lainnya kecuali pada tempat yang telah disediakan (smoking area);
- b. mengkonsumsi narkoba, obat-obat terlarang yang masuk dalam daftar G serta jenis-jenis psikotropika lainnya, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan, pertanian, perikanan, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau dari pejabat yang berwenang;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari izin pemboran air tanah dan izin pemakaian/ pemanfaatan air tanah dan air permukaan;

BAB VI TERTIB TEMPAT USAHA TERTENTU

Bagian kesatu Tempat Usaha

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam kegiatan usaha hotel, losmen, villa, penginapan dan rumah kos-kosan wajib memiliki izin;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan;

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang membangun, mendirikan bangunan permanen, menggunakan gerobak, tenda dan sejenisnya untuk berjualan (warung, pedagang kaki lima) dan/atau jenis usaha lainnya di depan instansi/kantor pemerintah, bantaran sungai, bibir pantai, tepi waduk, badan jalan, trotoar, taman kota, alun-alun, areal pemakaman, tempat peribadatan dan di tanah milik pemerintah, kecuali atas ijin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan keindahan serta menjaga kesehatan lingkungan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha dijalan, trotoar, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, alun-alun, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Pasal 28

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan dirumah potong hewan ;
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan diluar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat dan harus ada pengawasan dari dokter hewan atau petugas paramedis yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim tanpa mencantumkan label halal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang :
 - a. berupa daging ilegal;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
 - c. mencampur daging sapi, kerbau, kuda dengan daging babi/babi hutan (yang tidak diperbolehkan).
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi wajib mencantumkan label halal dan Sertifikat layak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang/badan pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap orang/badan dilarang mencampur bahan berwarna berbahaya dan pengawet berbahaya pada makanan, daging, minuman tanpa cukai dan sejenisnya yang dikonsumsi oleh manusia tanpa rekomendasi dari Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari Daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.;
- (2) Setiap ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Tegal harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mengganggu ketertiban umum.

Pasal 34

Setiap orang atau badan yang memiliki usaha Teknologi Informasi (IT) wajib untuk :

- a. Melakukan usaha sesuai dengan fungsi dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memblokir situs asusila dan/atau pornografi;
- c. Tidak melayani konsumen pelajar (SD, SLTP Dan SLTA) pada jam-jam sekolah kecuali ada surat izin tertulis dari pihak sekolah.

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha peternakan sapi, kerbau, kambing, unggas, burung, babi, dan/atau usaha peternakan lainnya tanpa seijin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB VII TERTIB BANGUNAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. mendirikan bangunan atau lainnya yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain didalam kawasan saluran udara tegangan tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik situ, ruang milik waduk, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan dibawah jembatan kereta api.
- (2) Setiap orang atau badan/instansi pemerintah wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap orang atau badan/instansi pemerintah dilarang mendirikan bangunan di tanah yang dikuasainya sehingga mengganggu, menghalangi dan atau mengurangi fungsi, kemanfaatan tanah/bangunan sebelumnya.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi dan/atau ikut menempelkan piranti pemancar seluler lainnya pada tower yang telah ada, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain dari berfungsinya/beroperasinya menara/tower komunikasi tersebut;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membangun bangunan tempat tinggal permanen dan/atau semi permanen di bantaran sungai, tepi waduk, badan jalan, trotoar, taman kota, alun-alun, areal pemakaman, dan di tanah milik pemerintah tanpa seijin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- (4) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan ruang udara di wilayah Kabupaten Tegal untuk kepentingan telekomunikasi, pemancar radio/televisi dan/atau sejenisnya wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 38

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. Membuang bagian pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban;
- c. Memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan, selokan atau trotoar.

BAB VIII TERTIB SOSIAL

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, rumah sakit, lingkungan pemukiman, sekolah dan kantor kecuali atas ijin pejabat setempat;
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang berwenang;
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. supermarket/mall;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. pelabuhan udara/laut;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar;
 - g. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - h. tempat hiburan/rekreasi;
 - i. hotel

Pasal 40

Pengemis, gelandangan, anak jalanan, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil dilarang melakukan aktivitas di traficlight di persimpangan jalan, dan instansi pemerintah.

Pasal 41

Setiap orang atau badan dilarang menyuruh/mengkoordinir, menggerakkan orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, preman, pedagang asongan, pengelap mobil, anak jalanan, memasukan pengemis, anak jalanan, gelandangan, orang gila dan sejenisnya ke dalam wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 42

Setiap orang dilarang menjadi preman dan/atau sejenisnya yang dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum

Pasal 43

Setiap orang dilarang membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil di traficlight dan persimpangan jalan

Pasal 44

Pengemis, gelandangan, pengamen, preman, anak jalanan sebagaimana pada Pasal 40 dan Pasal 42 dapat direhabilitasi atas seijin bupati dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 45

Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, alun-alun, pantai, waduk, tempat rekreasi dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. menjadi penjaja seks komersial (PSK);
 - b. menyuruh memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial (PSK);
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial (PSK);
 - d. menyediakan tempat lokalisasi penjaja seks komersial (PSK).
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan bangunan hotel, vila, losmen, caffe, panti pijat, rumah SPA, rumah kos-kosan, warnet, warung, warung lesehan, warung remang-remang, tempat arena ketangkasan (bilyard) atau tempat sejenisnya sebagai tempat mangkal/transaksi awal penjaja seks komersial dan/atau untuk berbuat asusila/penyelenggaraan prostitusi.
- (4) Setiap orang yang berbuat asusila di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penjaja seks komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat direhabilitasi atas seijin bupati dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau memfasilitasi perjudian, sabung ayam, togel dan sejenisnya.

Pasal 48

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat, menjual, menyimpan dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau membuat minuman keras dengan segala cara yang mengakibatkan orang mabuk;
 - b. mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan dan menyimpan minuman beralkohol dan/atau minuman keras oplosan;
 - c. minum-minuman keras dan/atau minuman oplosan lainnya di tempat umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini, penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman keras untuk kepentingan upacara keagamaan, adat dan untuk kepentingan kesehatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TERTIB KESEHATAN

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pelayanan kesehatan tanpa ijin;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional dan/atau kebatinan;

- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapatizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB X TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggara tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan untuk perjudian dan asusila.

Pasal 52

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian sebelum mendapatkan ijin dari kepolisian wajib mendapat rekomendasi dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 53

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan, lapangan, alun-alun, gelanggang olahraga yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang dalam kegiatan usahanya di dalam gedung yang menimbulkan keramaian dan/atau banyak berkumpulnya orang yang dalam pelaksanaannya sampai larut malam dilarang melebihi batas waktu yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X1 TERTIB PARIWISATA

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan pada tempat obyek wisata dilarang :
 - a. menjadi perantara / calo tiket masuk tempat obyek pariwisata;
 - b. merusak sarana dan prasarana tempat obyek pariwisata;
 - c. melakukan tindak asusila;
 - d. pengemis, gelandangan dan aktivitas yang mengganggu kenyamanan pengunjung;
 - e. melakukan perburuan satwa di lokasi pariwisata;
 - f. dilarang melakukan usaha perparkiran ilegal.

- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha pariwisata wajib bertanggung jawab dan/atau menangani keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan pengunjung.

Pasal 56

Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di komplek obyek wisata kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X11 TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, gambar, spanduk, bando jalan, umbul-umbul, baliho, pamflet, bener maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan penyebrangan, halte, terminal, taman, alun-alun, pohon peneduh jalan, tiang listrik/tiang telepon dan tempat umum lainnya kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) setiap orang atau badan yang melakukan promo/iklan melalui pemasangan bendera, spanduk, bando jalan, umbul-umbul, baliho, pamflet, bener maupun atribut-atribut lainnya diwajibkan mencantumkan masa berlakunya dan apabila dalam masa perijinan atau habis masa perijinan hal-hal tersebut di atas dalam waktu paling lama 3 bulan akan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Baliho dan bando jalan sebagaimana pada ayat (2) dalam keadaan rusak serta dibiarkan tidak terawat di atas dalam waktu paling lama 3 bulan akan menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (4) setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, bando jalan, umbul-umbul, baliho, pamflet, bener maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah masa berlakunya telah habis.

Pasal 58

Setiap orang atau badan yang melakukan promo/iklan melalui pemasangan bando jalan dan sejenisnya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang serta kepemilikannya paling lama 5 (lima) tahun dan masa berlakunya dapat diperpanjang.

Pasal 59

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, gambar, bendera, spanduk, umbul-umbul, bando jalan, baliho, pamflet, bener maupun atribut-atribut lainnya di areal sekitar rumah Dinas Bupati, rumah dinas wakil Bupati, rumah dinas Ketua DPRD, rumah dinas Sekda dan kompleks perkantoran kabupaten, markas TNI dan Polri serta di depan kantor - kantor pemerintah, sekolah-sekolah dan tempat peribadatan tanpa se izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana umum, kantor-kantor pemerintahan, rumah dinas Kepala Daerah/pejabat pemerintah, alun-alun, taman kota, stadion olahraga dan tempat-tempat umum lainnya pada waktu berlangsung nya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat / unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, alun-alun, lapangan, jalur hijau, stadion olahraga, kantor-kantor pemerintahan dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 61

Setiap orang atau badan yang memiliki rumah dan/atau bangunan / gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar Nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 62

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Tegal wajib memenuhi persyaratan tata cara pendaftaran kependudukan dan/atau sekurang-kurangnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat jam) wajib dilaporkan tuan rumah kepada pengurus rukun tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa / lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa / lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada kepala desa / lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

BAB XIII TERTIB KERUKUNAN BERIBADAH

Pasal 64

Setiap orang atau badan yang dalam kegiatan usahanya di dalam gedung, di luar gedung yang menimbulkan keramaian dan/atau banyak berkumpulnya orang, yang dalam pelaksanaannya sampai larut malam, pada bulan ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya dilarang melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 65

- (1) Tempat-tempat hiburan malam, pub, diskotik, caffe, tempat karaoke, panti pijat, rumah SPA, rumah sauna dan/atau tempat-tempat sejenisnya, dilarang beroperasi selama bulan ramadhan.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha rumah makan/restoran pada bulan ramadhan agar mendesain tempat usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhidmatan bulan ramadhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TERTIB PELAJAR

Pasal 66

- (1) Setiap Pelajar dilarang :
 - a. Berada diluar sekolah dan/atau bepergian pada saat jam pelajaran dan tidak ada hubungannya dengan tugas sekolah atau kegiatan belajar mengajar lainnya

- b. Berada ditempat arena permainan, arena ketangkasan bilyard, dan/atau arena ketangkasan lainnya pada jam pelajaran.
 - c. Berada digedung bioskop, warnet, tempat playstation, arena game, ditempat - tempat pariwisata, taman kota, ruang terbuka hijau, alun-alun dan/atau tempat - tempat sejenisnya pada jam pelajaran yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah atau kegiatan belajar mengajar.
 - d. Berada ditempat - tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke dan/atau tempat sejenisnya.
 - e. Menyimpan, mengedarkan dan mengkonsumsi minum - minuman beralkohol/miras, narkotika, obat-obat terlarang yang masuk dalam daftar G sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelajar dapat diberi izin untuk melakukan sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf c apabila dalam kepentingan belajar mengajar dengan didampingi guru bidang studi dan/atau disertai surat ijin/surat pemberitahuan dari pihak sekolah.
 - (3) Setiap pelajar yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dikenakan sanksi disiplin pelajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XV TERTIB PNS, LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH, APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN ASET DAERAH

Pasal 67

- (1) Setiap PNS dan Lembaga pemerintahan daerah wajib menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat PNS.

- (2) Setiap PNS wajib menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku;
- (3) Setiap PNS dan Lembaga pemerintahan daerah dilarang :
 - a. Bepergian didalam jam dinas untuk kepentingan pribadi atau golongan dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan Dinas.
 - b. Berada ditempat-tempat prostitusi, tempat perjudian, diskotik, pab dan atau tempat sejenisnya.
 - c. Berada ditempat arena ketangkasan, bilyard, gedung bioskop, dan atau tempat sejenisnya pada jam Dinas.
 - d. Mengonsumsi minum-minuman beralkohol/miras, narkotika, obat-obat terlarang yang masuk dalam daftar G sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS dan Lembaga pemerintahan daerah dapat diberi ijin untuk melakukan sebagaimana ayat (3) Huruf b dan huruf c apabila dalam kepentingan dinas dengan disertai surat perintah dari Pimpinan /pejabat yang ditunjuk

Pasal 68

Setiap PNS dilarang :

- a. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- b. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, DPR, DPD, atau DPRD, dan Kepala Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

- c. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 69

- (1) Setiap PNS, Lembaga pemerintahan daerah, dan Aparatur pemerintahan desa dilarang :
 - a. Menggunakan, menempati dan/atau memiliki asset daerah tanpa seijin bupati.
 - b. Menggunakan atau menempatkan kendaraan dinas ke tempat perjudian, prostitusi, arena ketangkasan, bilyard, diskotik, pab, bar, panti pijat dan atau tempat-tempat sejenisnya kecuali dalam kepentingan dinas dengan disertai surat perintah dari pimpinan /pejabat yang ditunjuk.
 - c. Menggunakan kendaraan dinas pada jam dinas ke mall, pasar, hotel, tempat pariwisata, tempat hiburan, cafe dan/atau tempat-tempat sejenisnya kecuali dalam kepentingan dinas dengan disertai surat perintah dari pimpinan /pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap SKPD diwajibkan untuk menuliskan dan/atau memasang lambang/atribut dinas SKPD masing-masing pada kendaraan dinas.

Pasal 70

- (1) Penggunaan asset daerah digunakan untuk kepentingan dinas.

- (2) Kendaraan dinas dan/atau aset daerah lainnya hanya melekat pada SKPD dan digunakan oleh PNS, Lembaga pemerintahan daerah, Aparatur pemerintahan desa yang semuanya tersebut diatas masih aktif dalam tugas (tidak purna tugas) serta tidak dapat dipindah tangankan pada SKPD lainnya kecuali mendapat ijin dari bupati dan/atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap PNS, Lembaga pemerintahan daerah, Aparatur pemerintahan desa yang menggunakan kendaraan dinas, aset daerah (rumah, tanah dan/atau sejenisnya) harus sesuai dengan jabatan yang dimiliki sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pemanfaatan, pemakaian, penggunaan aset daerah berupa kendaraan, tanah, bangunan dan lainnya yang dipakai diluar penyelenggaraan pemerintahan harus mendapat ijin dari bupati dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 71

- (1) PNS, Lembaga pemerintahan daerah, Aparatur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS, Lembaga pemerintahan daerah, dan Aparatur pemerintahan desa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

BAB XVI KAWASAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 72

- (1) Dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Tegal dapat dibentuk kawasan ketertiban umum oleh Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 73

- (1) Pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait sebagai pengampu perda bersama satuan kerja perangkat daerah lainnya yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Penegakan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau dapat bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri sipil serta satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau dapat bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri sipil serta satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan satuan kerja perangkat daerah, wajib menindaklanjuti dan bila dimungkinkan dapat memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan sesuai dengan ketentuan undang-undang

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
- i. membuat berita acara setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah/industri/perusahaan dan tempat usaha lainnya, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan kepada penyidik polisi Negara Republik Indonesia
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Dalam melakukan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP dapat diberi kewenangan untuk menangkap para pelaku pelanggaran perda, memeriksa tersangka, pemasukan rumah/industri/ perusahaan dan tempat usaha lainnya, penyitaan benda, pemeriksaan saksi, pemeriksaan surat, pemeriksaan ditempat kejadian untuk keperluan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (5) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang Hukum Acara pidana.

Pasal 76

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 74 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3 huruf m, huruf p, Pasal 5, pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 huruf a, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 huruf a, huruf c, Pasal 22 huruf a, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 38 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, Pasal 49 ayat (1) huruf c, Pasal 55 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 60 ayat (2), Pasal 62, Pasal 63 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 65 ayat (2) dikenakan pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, huruf k, huruf l, huruf n, Pasal 4 huruf a, huruf c, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 20 huruf b, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 46 ayat (3), Pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 58, dan Pasal 59, dan Pasal 64 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 huruf g, huruf h, huruf j, huruf o, Pasal 4 huruf b, Pasal 11 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 huruf a, huruf b, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 16 ayat (2), ayat (4), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 46 ayat (2), huruf b, huruf d, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 49 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 50 ayat (1) huruf c, Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, ayat (2), Pasal 56, Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 65 ayat (1) dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 60 (enam puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 78

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 22 huruf b, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 huruf a, Pasal 48, Pasal 50 ayat (2), Pasal 61, Pasal 66 ayat (1) huruf e, dan Pasal 67 ayat (3) huruf d dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Semua kebijakan daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 September 2011

WAKIL BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 September 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd

HARTANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011
NOMOR 7**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Tegal yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar peraturan daerah ini dilakukan secara konsisten dan konsekwen.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberhentian yang telah ditentukan adalah terminal dan halte. Fungsi halte hanya untuk menaikkan dan menurunkan orang, sedangkan terminal untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang. Oleh karena itu, setiap kegiatan menunggu, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang yang dilakukan di luar halte dan terminal seperti pool kendaraan umum adalah kegiatan ilegal yang dikenal orang dengan istilah terminal liar/bayangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud menutup jalan adalah baik menutup sementara atau selamanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud tanggul adalah tanggul pengaman jalan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Golpang/gawang adalah tempat yang berupa rangka besi dan/atau sejenisnya yang disediakan oleh pemerintah untuk pemasangan iklan (spanduk, baliho dan lain-lain).

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Serat optik adalah kabel listrik, telpon dan sejenisnya yang ditanam, ditempel pada jalan, badan jalan, trotoar, gorong-gorong.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Izin Bupati hanya diberikan untuk kepentingan umum seperti: gardu listrik dan hydrant pemadam.

Pasal 6

Ayat (1)

Kegiatan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh orang seorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang.

Ayat (2)

Pungutan uang oleh orang perorang atau sekelompok orang yang terorganisir yang dilakukan secara paksa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Pada setiap tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit dipasang rambu lalu lintas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka yang penataannya diperuntukan untuk tanaman/penghijauan

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Bibir pantai adalah pesisir pantai atau daratan yang berbatasan langsung dengan pantai.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kolam adalah sarana penampungan air yang dibuat sebagai kelengkapan keindahan kota.

Ayat (2)

Untuk kepentingan pemadaman kebakaran, petugas Dinas Kebakaran dapat mengambil air dan kolam air mancur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas .

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan merusak adalah kegiatan memotong, menebang, membakar atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya hutan mangrove.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Petasan adalah bahan peledak yang dikemas dalam wadah tertentu yang terbuat dari kertas, plastik, besi dan sejenisnya yang dapat menimbulkan ledakan dan bungan api. Dan izin diberikan dalam rangka acara ceremonial pemerintah, pemerintah daerah, orang atau badan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Pemasangan iklan pada kendaraan umum dan halte dapat diperkenankan apabila memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Rumah Kos-kosan adalah rumah yang diperuntukan untuk tempat tinggal baik perorangan maupun kelompok dan dikomersilkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, lokasi usaha (kios) atau ditempelkan pada pintu, kaca dan/atau pada tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.

Ayat (2)

Huruf a

Daging ilegal adalah daging yang diperoleh bukan pada tempat pemotongan hewan resmi dan tidak mendapat lisensi layak konsumsi dari pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Dilarang mendirikan bangunan yang menjulang di bawah SUTET adalah bangunan yang berada persis di bawah jalur saluran udara tegangan tinggi dan berada pada radius yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan bangunan harus sesuai dengan izin peruntukannya, misalnya peruntukkan rumah tinggal hanya dapat digunakan untuk tempat tinggal dan tidak diperkenankan untuk dijadikan tempat usaha dan atau kantor maupun tempat usaha komersial lainnya. Perubahan penggunaan bangunan harus terlebih dahulu dilakukan perubahan peruntukkan sesuai dengan perencanaan tata kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Menempelkan piranti pemancar seluler adalah peralatan pemancar seluler yang berupa kabel, parabola, dan sejenisnya yang ditempel pada menara tower.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemilik bangunan atau masyarakat sekitar dapat melaporkan kepada pemerintahan daerah atas terjadinya perubahan, alih fungsi dan/atau pengrusakan trotoar dan bahu jalan tanpa izin Satuan kerja perangkat daerah terkait.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan sumbangan yang diperbolehkan di lingkungan pemukiman, sekolah dan kantor antara lain adalah sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian, bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Preman adalah orang dan/atau sekelompok orang yang dalam perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat dan gangguan ketertiban umum.
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Yang dimaksud dengan penyakit yang meresahkan masyarakat antara lain: kusta/lepra, psikotik (gangguan jiwa). Keberadaan penderita menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat bersama pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang sosial dan kesehatan.
- Pasal 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: menjajakan diri di jalan/menjadi penjaja seks komersial, bercumbu, berciuman, dan aktivitas seksual lainnya.

- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial pada umumnya dikenal sebagai germo. Pada umumnya penjaja seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS), Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol/minuman keras adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol kurang dari 5% (lima persen), golongan B (kadar ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perantara adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan praktek percaloan (bus, kereta, kapal laut, KIR kendaraan bermotor, tempat pariwisata) dengan melipatgandakan harga untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Bando jalan adalah berupa rangka besi dan/atau sejenisnya yang pemasangannya melintang di atas jalan dan dipergunakan untuk space iklan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan hari besar nasional dan daerah adalah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (selama bulan Agustus) dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tegal (tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah).

Pasal 62

Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- a. memiliki identitas diri yang jelas;
- b. membawa surat pindah dari daerah asal;

- c. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari daerah asal;
- d. memiliki jaminan tempat tinggal dan jaminan kerja;
- e. mengurus administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Desa/Kelurahan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kedatangan;

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan periodik adalah setiap bulan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan periodik adalah setiap 3 (tiga) bulan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan periodik adalah setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Laporan dapat disampaikan kepada aparat desa/kelurahan, kecamatan, dan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran, dan/atau identitas pelanggar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.